

KECACATAN MATERIIL DALAM UPAYA PEMBENTUKAN LEMBAGA TUNGGAL KEAMANAN LAUT

Unconstitutionality of Single Agency of Maritime Security Establishment Effort

Pratondo Ario Seno Sudiro, Soleman B. Ponto

Peneliti Independen

pass170891@gmail.com

Abstrak

Wacana pembentukan *Single Agency* telah kembali mengemuka seiring dengan pembahasan *draft* RUU Kamla. Peran sebagai *Single Agency* akan mendatangkan sejumlah kewenangan ekstra di antaranya sebagai penyidik, sementara itu telah terdapat berbagai instansi yang telah ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan mengulas upaya pembentukan *Single Agency* dari sudut pandang ilmu hukum dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi bagi NKRI beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Dengan pendekatan kualitatif dan penelitian hukum empiris diperoleh hasil bahwa upaya pembentukan *Single Agency* bersifat inkonstitusional alias ‘cacat materiil’ karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kata kunci: Single Agency, Undang-Undang Dasar 1945, cacat materiil.

Abstract

Discourse of establishment of Single Agency has been put forward again during drafting of bill of maritime security. Role as Single Agency will bring some extra authority e.g. as investigator. Meanwhile, there are some institution with investigator authority by law. This research aims to discuss about establishment effort of Single Agency from legal point of view, base on the Constitution of 1945 as Indonesian supreme legal basis with the other relevant legal basis. By qualitative and empirical law research approach, this research got result that establishment of Single Agency is unconstitutional because contradict with the Constitution of 1945, so that it doesn't have binding legal force.

Keywords : Single Agency, UUD 1945, Unconstitutional.

A. Pendahuluan

Belakangan ini wacana perihal pembentukan lembaga tunggal keamanan laut, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Single Agency* kembali mengemuka seiring dengan kembali bergulirnya pembahasan *draft* Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut (RUU Kamla). RUU Kamla sendiri sesungguhnya telah diwacanakan sejak 2020 seiring dengan masuknya RUU Omnibus Law Keamanan Laut ke daftar prolegnas bahkan dengan status prioritas, walaupun kemudian RUU ini dikeluarkan dari daftar prolegnas prioritas dan diganti dengan RUU Landas Kontinen¹. Kini muncul kembali wacana pembentukan lembaga *Sea and Coast Guard* atau *Indonesia Coast Guard*² dari berbagai kalangan khususnya parlemen³ dan kabinet⁵.

Permasalahan yang timbul adalah belum ada kesepakatan baik dari parlemen maupun kabinet dan mengacu pada regulasi yang ada terkait format atau model lembaga *Coast Guard* yang dimaksud. Hal ini mengakibatkan wacana tersebut di *setting* untuk mengakomodasi suatu lembaga tertentu agar ditransformasikan menjadi *Coast Guard*⁶, yang kemudian memunculkan istilah *Single Agency*. Peran sebagai *Single Agency* tentu akan mendatangkan sejumlah kewenangan ekstra salah satunya sebagai penyidik⁷. Di sisi lain saat ini telah terdapat berbagai instansi yang telah ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)⁸ oleh undang-undang antara lain Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)⁹.

¹ Savitri, P. (2024, 11 November). Naskah akademik RUU Keamanan Laut jadi program 100 hari Bakamla. <https://www.antarane.ws.com/berita/4457693/naskah-akademik-ruu-keamanan-laut-jadi-program-100-hari-bakamla>. Diakses pada 2025, 21 Februari.

² Terdapat berbagai versi dalam penyebutan lembaga yang disebut sebagai *Coast Guard* di Indonesia.

³ Martaon, A. (2025, 11 Februari). Amelia Anggraini Dorong *Sea and Coast Guard* Indonesia Segera Dibentuk. <https://www.metrotvnews.com/read/NrWCoX0M-amelia-anggraini-dorong-sea-and-coast-guard-indonesia-segera-dibentuk>. Diakses pada 2025, 21 Februari.

⁴ Ramadhani, N. (2025, 16 Februari). Keamanan Laut dan Warga, PKB Dukung *Coast Guard* di Indonesia. <https://kabarbaru.co/keamanan-laut-dan-warga-pkb-dukung-coast-guard-di-indonesia/>. Diakses pada 2025, 21 Februari.

⁵ CNN Indonesia (2025, 11 Februari). Wamenkopolkam Usul Pembentukan *Sea & Coast Guard* RI. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250211191317-20-1197171/wamenkopolkam-usul-pembentukan-sea-coast-guard-ri>. Diakses pada 2025, 21 Februari.

⁶ Faturahman, A. (2025, 14 Februari). Jika Bakamla Menjadi Lembaga Tunggal Pengaman Laut. <https://www.tempo.co/politik/bakamla-lembaga-tunggal-pengaman-laut-1206860>. Diakses pada 2025, 21 Februari.

⁷ CNN Indonesia (2025, 17 Februari). Bakamla Rancang *Draf* RUU Keamanan Laut, Ingin Jadi Penyidik di Laut. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250214195854-12-1198508/bakamla-rancang-draf-ruu-keamanan-laut-ingin-jadi-penyidik-di-laut>. Diakses pada 2025, 21 Februari.

⁸ PPNS adalah instansi di luar TNI/Polri yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai penyidik.

⁹ Pontoh, S. (2025, 13 Februari). Tanggapan terhadap Pernyataan Pakar Keamanan Maritim Dr. Adrianus T. Luhukay & Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia: Evaluasi Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014. [Catatan dan Analisis Soleman B. Ponto: Tanggapan terhadap Pernyataan Pakar Keamanan Maritim Dr. Adrianus T. Luhukay & Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, : Evaluasi Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014](#). Diakses pada 2025, 23 Februari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengulas upaya pembentukan lembaga tunggal (*Single Agency*) dari sudut pandang ilmu hukum dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan objek penelitian berupa efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris juga dapat dinyatakan sebagai metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana cara bekerjanya hukum. Kata empiris dalam konteks ini lebih dimaksudkan pada pengertian bahwa kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera, yang berarti bahwa penelitian ini lebih bersifat *law in field* dan bukan *law as textbook*. Dalam penelitian ini, peraturan hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945 beserta peraturan hukum di bawahnya dipandang sebagai acuan terhadap upaya pembentukan lembaga tunggal (*Single Agency*) keamanan laut dalam arti apakah upaya pembentukan *Single Agency* tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di NKRI atau tidak.

C. Pembahasan

Dalam membahas permasalahan sebagaimana diungkapkan pada bagian Pendahuluan, terdapat tiga pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan yaitu:

Pasal 1 ayat 3:

*“Negara Indonesia adalah **Negara Hukum.**”*

Pasal 17 ayat 1:

“Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.”

Pasal 17 ayat 3:

*“**Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.**”*

Pasal 30 ayat 2:

*“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui **sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta...**”*

Pasal 1 ayat 3 secara jelas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sehingga segala sesuatu yang ditetapkan di negara ini harus berdasarkan/didahului ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian ketetapan-ketetapan yang tidak berdasarkan bahkan bertentangan dengan aturan hukum dapat dinyatakan “batal demi hukum.” Sementara itu Pasal 17 menyatakan bahwa Presiden (dalam menjalankan tugasnya) dibantu oleh menteri-menteri negara (ayat 1) yang

mana setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (ayat 3). Hal ini berarti tidak boleh ada kementerian/lembaga yang *overlapping* antara satu dengan lainnya sehingga pembentukan kementerian/lembaga baru yang terbukti *overlapping* dengan kementerian/lembaga yang sudah ada dapat dinyatakan “batal demi hukum”. Kemudian Pasal 30 ayat 2 menyatakan bahwa usaha keamanan negara (sebagaimana pertahanan negara) dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Terminologi ‘semesta’ ini berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat 2 bermakna “*melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman*”, yang berarti pengorganisasian seluruh komponen yang ada menjadi suatu kekuatan pertahanan negara, bukan penyatuan menjadi satu komponen saja.

Saat ini terdapat beberapa lembaga keamanan laut yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan sebagai penyidik, sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Lembaga Keamanan Laut yang Memiliki Kewenangan Penyidik¹⁰

Lembaga Penyidik	Objek Hukum	Kementerian	Dasar Hukum
Bea Cukai	Penyelundupan Barang	Kementerian Keuangan	Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
Direktorat Jenderal Imigrasi	Tindak Pidana Penyelundupan Orang (TPPO)	Kementerian Hukum	Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Polisi Perairan (Polair)	Tindak Kejahatan Lintas Negara di Wilayah Perairan	LPNK ¹¹	Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
PSDKP	<i>Illegal Fishing</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

¹⁰ Diolah Peneliti berdasarkan Pontoh, *Loc. Cit.*

¹¹ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yaitu lembaga negara di luar Kementerian yang sejajar dengan Kementerian.

KPLP	Keselamatan Pelayaran dan Pencemaran Laut	Kementerian Perhubungan	Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran <i>jo.</i> Undang-Undang No. 66 Tahun 2024
------	---	-------------------------	--

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa sudah terdapat lima lembaga penyidik di luar TNI yakni Polri beserta lima PPNS. Masing-masing lembaga tersebut sudah memiliki objek hukum, kementerian yang menaunginya, dan undang-undang sebagai landasan hukum. Dengan demikian upaya penyatuan seluruh lembaga tersebut menjadi ‘hanya’ satu lembaga saja merupakan bentuk pertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pelanggaran yang pertama adalah perihal Pasal 1 ayat 3 yaitu *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”* Berdasarkan Tabel 1 sudah dinyatakan masing-masing lembaga keamanan laut yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dengan dasar hukumnya masing-masing (yang masih berlaku). Bila diupayakan penyatuan seluruh lembaga tersebut menjadi satu, hal itu akan bertentangan dengan seluruh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, yang berarti bertentangan dengan terminologi ‘Negara Hukum’. Pelanggaran berikutnya adalah perihal Pasal 17 ayat 3 yang menyatakan bahwa *“Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”* Pada Tabel 1 ditunjukkan bahwa setiap lembaga berada di bawah kementerian dengan tugas dan fungsi tertentu (kecuali Kepolisian yang merupakan LPNK). Maka penyatuan seluruh lembaga tersebut menjadi satu akan berimplikasi pada lahirnya satu lembaga (setingkat kementerian) yang tugas dan fungsinya bertumpang tindih (*overlapping*) dengan kementerian-kementerian tersebut, yang mana hal itu tidak diperkenankan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir perihal Pasal 30 ayat 2 yang menyatakan bahwa *“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta...”*, yang mana pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa terminologi ‘semesta’ bermakna *“melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman”*. Mengenai terminologi ‘Semesta’ ini pula, Letjen TNI (Purn.) J. Suryo Prabowo menyatakan sebagai *“secara eksplisit menegaskan adanya pelibatan rakyat; meski demikian pelibatan rakyat di sini tidak serta-merta harus diartikan sebagai*

pengorganisasian rakyat sebagai satuan tempur atau kombatan”¹². Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa ‘Semesta’ tidak berarti peleburan menjadi satu atau penyatuan, tidak berarti penyatuan rakyat dengan militer menjadi kombatan, tidak juga berarti penyatuan seluruh lembaga keamanan laut (sebagaimana tercantum pada Tabel 1) menjadi satu lembaga (*Single Agency*). Oleh karena itu adanya upaya penyatuan seluruh lembaga tersebut menjadi ‘hanya’ satu lembaga saja dapat dinyatakan sebagai bentuk pertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Terkait dengan *Single Agency* ini pula, dari seluruh undang-undang yang berlaku saat ini termasuk yang ditunjukkan pada Tabel 1 tidak ada satupun yang berisi tentang lembaga tunggal maupun mekanisme penyatuan seluruh lembaga yang ada menjadi lembaga tunggal, sehingga dapat dinyatakan bahwa upaya penyatuan seluruh lembaga menjadi *Single Agency* merupakan upaya yang ‘mengada-ada’ secara hukum. Adapun terkait dengan terminologi *Coast Guard*, hal itu memang pernah dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu sebagai judul Bab XVII: Penjagaan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*). Namun undang-undang ini telah diubah menjadi Undang-Undang No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Pada poin no. 55 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “*Judul BAB XVII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut; BAB XVII: PENGAWASAN PELAYARAN*”, dengan kata lain terminologi *Sea and Coast Guard* telah dihapus. Maka sejak disahkannya Undang-Undang No. 66 Tahun 2024 sudah tidak ada lagi undang-undang yang berlaku saat ini yang menyebut terminologi *Coast Guard* sehingga wacana pembentukan *Coast Guard* juga dapat dinyatakan sebagai upaya yang ‘mengada-ada’ secara hukum.

Menurut pendapat I. C. van der Vlies di dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving*, terdapat setidaknya tiga poin asas material suatu kaidah hukum yang relevan dengan penelitian ini yaitu Asas Terminologi dan Sistematika yang Benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*), Asas Dapat Dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*), dan Asas Kepastian Hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*)¹³. Sesuai ketentuan aturan hukum yang ada di Negara Indonesia, suatu kaidah hukum tidak boleh bertentangan dengan kaidah hukum lainnya yang lebih tinggi dan kaidah hukum yang tinggi tidak boleh bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi lagi, yang pada akhirnya mencapai suatu kaidah hukum tertinggi yang tidak bisa

¹² Prabowo, J. *Desain Pertahanan Negara Aspek Militer* (Jakarta: Media Pandu Bangsa, 2012), hal. 62.

¹³ Musu, C. dkk., “Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil pada Aturannya,” *Iblam Law Review*, Vol. 2, No. 02 (2022), p. 79-97.

dicari lagi validasinya sebagai norma, yang disebut sebagai norma dasar¹⁴. Dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia, norma dasar tersebut adalah Undang-Undang dasar 1945. Sebelumnya telah dinyatakan bahwa upaya penyatuan seluruh lembaga keamanan laut menjadi *Single Agency* telah nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan POV asas material suatu kaidah hukum menurut van der Vlies, upaya tersebut bertentangan dengan Asas Terminologi dan Sistematika yang Benar karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dengan Asas Dapat Dikenali karena menggunakan terminologi-terminologi yang tidak dikenali, dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena justru menimbulkan ketidakpastian hukum dengan ‘menabrak’ aturan-aturan hukum (undang-undang) yang (telah) berlaku saat ini. Maka dapat dinyatakan bahwa upaya penyatuan seluruh lembaga keamanan laut menjadi *Single Agency* bersifat ‘cacat materil’ sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat¹⁵.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan sudut pandang ilmu hukum, upaya penyatuan seluruh lembaga keamanan laut menjadi *Single Agency* bersifat inkonstitusional alias ‘cacat materil’ karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar yang berlaku di NKRI, tepatnya dengan Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Pasal 17 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (ayat 1) dan Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (ayat 3), serta Pasal 30 ayat 2 yang menyatakan bahwa Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Upaya tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga dapat dinyatakan “batal demi hukum”. Hal ini akan berdampak pada kembali ditolaknya RUU Kamla bila masih menyatakan perihal *Single Agency*.

2. Rekomendasi

Dalam menindaklanjuti hasil penelitian ini, dapat dilakukan penelitian hukum empiris selanjutnya yang membahas perihal model sistem keamanan laut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian tersebut juga dapat membahas apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sudah cukup mengatur hal-hal mengenai penerapan model sistem keamanan laut di Indonesia.

¹⁴ Asnawi dan A. Nurrohman, “Uji Materil Peraturan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2022), p. 334-341.

¹⁵ Hermawaty, N. dkk., “Kedudukan Judicial Review sebagai Pembangunan Hukum di Indonesia,” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, Vol. 1, No. 1 (2021), p. 12-25.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, B., *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).
Prabowo, J. *Desain Pertahanan Negara Aspek Militer* (Jakarta: Media Pandu Bangsa, 2012).
Sihombing, E. dan Hadita, C. *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022).
Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Musu, C. dkk., "Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materil pada Aturannya," *Iblam Law Review*, Vol. 2, No. 02 (2022).
Asnawi dan A. Nurrohman, "Uji Materil Peraturan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2022).
Hermawaty, N. dkk., "Kedudukan Judicial Review sebagai Pembangunan Hukum di Indonesia," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, Vol. 1, No. 1 (2021).

C. Internet

- CNN Indonesia (11 Februari 2025), "Wamenkopkam Usul Pembentukan Sea & Coast Guard RI," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250211191317-20-1197171/wamenkopkam-usul-pembentukan-sea-coast-guard-ri> (diakses pada 21 Februari 2025)
CNN Indonesia (17 Februari 2025), "Bakamla Rancang Draf RUU Keamanan Laut, Ingin Jadi Penyidik di Laut," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250214195854-12-1198508/bakamla-rancang-draf-ruu-keamanan-laut-ingin-jadi-penyidik-di-laut> (diakses pada 21 Februari 2025)
Faturahman, A. (14 Februari 2025), "Jika Bakamla Menjadi Lembaga Tunggal Pengaman Laut," <https://www.tempo.co/politik/bakamla-lembaga-tunggal-pengaman-laut-1206860> (diakses pada 21 Februari 2025)
Martaon, A. (11 Februari 2025) "Amelia Anggraini Dorong *Sea and Coast Guard* Indonesia Segera Dibentuk," <https://www.metrotvnews.com/read/NrWCoX0M-amelia-anggraini-dorong-sea-and-coast-guard-indonesia-segera-dibentuk> (diakses pada 21 Februari 2025)
Pontoh, S. (13 Februari 2025) "Tanggapan terhadap Pernyataan Pakar Keamanan Maritim Dr. Adrianus T. Luhukay & Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia: Evaluasi Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014," [Catatan dan Analisis Soleman B. Ponto: Tanggapan terhadap Pernyataan Pakar Keamanan Maritim Dr. Adrianus T. Luhukay & Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia. : Evaluasi Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014](#) (diakses pada 23 Februari 2025)
Ramadhani, N. (16 Februari 2025) "Keamanan Laut dan Warga, PKB Dukung Coast Guard di Indonesia," <https://kabarbaru.co/keamanan-laut-dan-warga-pkb-dukung-coast-guard-di-indonesia/> (diakses pada 21 Februari 2025)
Savitri, P. (11 November 2024) "Naskah akademik RUU Keamanan Laut jadi program 100 hari Bakamla," <https://www.antaraneews.com/berita/4457693/naskah-akademik-ruu-keamanan-laut-jadi-program-100-hari-bakamla> (diakses pada 21 Februari 2025)

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Undang-Undang No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17
Tahun 2008 Tentang Pelayaran

BIODATA PENULIS

Pratondo Ario Seno Sudiro, S.Si., M.Han., CISHR. Lahir di Jakarta pada 17 Agustus 1991. Mengenyam pendidikan di Universitas Pertahanan RI/2020 pada Prodi Industri Pertahanan, kemudian menerjunkan diri sebagai peneliti bidang pertahanan dan keamanan khususnya keamanan maritim juga sebagai konsultan dengan portofolio beberapa proyek strategis pemerintah antara lain RPJPN 2025-2045 bersama Bappenas RI (2022) dan Pengadaan Kapal Permukaan bersama KKIP Kementerian Pertahanan RI (2022 dan 2023). Aktivitas utama saat ini adalah sebagai peneliti independen yang aktif menulis artikel ilmiah baik dalam jurnal nasional maupun internasional. Hingga saat ini telah mempublikasikan sebanyak 25 artikel ilmiah. Pada akhir tahun 2024 telah terbit karya buku perdananya yang berjudul *Cakrawala 19* (Penerbit Indonesia Emas Group, 2024). Di samping sebagai peneliti juga aktif sebagai dosen praktisi pada Universitas Budiluhur untuk Prodi Hubungan Internasional.

Soleman B. Ponto, S.T., M.H. Lahir di Sangir-Tahuna, Sulawesi Utara pada 6 November 1955. Mengenyam pendidikan TNI di Akabri AL/1978, kariernya di Angkatan Laut diawali sebagai pelaut. Melewati sejumlah pos hingga akhirnya terjun ke dunia intelijen TNI pada Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sejak tahun 1996 hingga pensiun pada Desember 2013 dengan jabatan terakhir Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais TNI). Berbagai buah pikirannya, antara lain diterbitkan berupa buku berjudul *TNI dan Perdamaian di Aceh, Catatan 880 Hari Pra dan Pasca-MoU Helsinki* (Penerbit Rayyana Komunikasindo, 2013). Sampai saat ini masih tekun memberikan sumbangan pemikiran, antara lain melalui tulisan dan wawancara di media massa.